



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0407/Pdt.P/2016/PA Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 29 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0407/Pdt.P/2016/PA Mna. tanggal 5 September 2016 telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 11 Agustus 1984 di Kabupaten Kotabumi;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : **Wali nikah** dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : **Saksi nikah I** dan **Saksi nikah II**;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang sejumlah Rp. 100,- dibayar tunai;

Hal 1 dari 11 hal Sal-Pen. Nomor 0407/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
5. Bahwa, para Pemohon sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya, berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Kota Bumi;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak bernama : pertama **Anak I**, perempuan, umur 30 tahun, ke dua **Anak II**, laki-laki, umur 28 tahun, ke tiga **Anak III**, perempuan, umur 26 tahun, ke empat **Anak IV**, laki-laki, umur 18 tahun, ke lima **Anak V**, laki-laki, umur 12 tahun;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
10. Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Tetaplis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal Sal-Pen. Nomor 0407/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan tanggal 11 Agustus 1984 di Kabupaten Kota Bumi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1984 di Kabupaten Kota Bumi;

Hal 3 dari 11 hal Sal-Pen. Nomor 0407/Pdt.P/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali nikah** dan yang menjadi saksi adalah **Saksi nikah I** dan **Saksi nikah II**;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100,- dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan baik halangan karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan cara agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 5 orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang menggugat dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon belum mendapatkan buku nikah padahal semua persyaratan telah dipenuhi;
 - Bahwa kegunaan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Saksi II** bin Samuji, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1984 di Kabupaten Kota Bumi;

Hal 4 dari 11 hal Sal-Pen. Nomor 0407/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali nikah** dan yang menjadi saksi adalah **Saksi nikah I** dan **Saksi nikah II**;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100,- dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan baik halangan karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 5 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang menggugat dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon belum mendapatkan buku nikah padahal semua persyaratan telah dipenuhi;
- Bahwa kegunaan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan serta selanjutnya mohon permohonanannya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 11 hal Sal-Pen. Nomor 0407/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 11 Agustus 1984 di Batu Nangkap, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Kota Bumi dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama **Wali nikah**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Saksi nikah I** dan **Saksi nikah II**, dengan mahar berupa uang Rp. 100,-, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan tersebut mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi

Hal 6 dari 11 hal Sal-Pen. Nomor 0407/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diantaranya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dan pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pernikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1984 di Kabupaten Kota Bumi;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah sekaligus ijab qabul adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali nikah**, saksi-saksi nikahnya adalah **Saksi nikah I** dan **Saksi nikah II** serta mahar berupa uang Rp. 100,- dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai anak sebanyak 5 orang serta tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan proses pernikahan telah membayar dan telah melengkapi syarat-syarat

Hal 7 dari 11 hal Sal-Pen. Nomor 0407/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi perkawinan, namun hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah membayar dan telah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat dan mendapatkan bukti nikah berupa kutipan akta nikah, namun hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkannya;

Menimbang, bahwa kelalaian petugas pencatat nikah dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, apalagi pernikahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan

Hal 8 dari 11 hal Sal-Pen. Nomor 0407/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan isbat nikah ini telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam seperti yang tertuang dalam kitab 'anah At-Talibin juz III halaman 253 dan kitab Mahalli 'ala al-Minhaj juz III halaman 222 yang diambil alih oleh Tetaplis sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

وفي الدعوى بالنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya : permohonan pengesahan nikah atas seorang perempuan harus membuktikan terpenuhinya syarat dan rukunnya;

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح لان حق النكاح الزوجين

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Tetaplis berpendapat demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan

Hal 9 dari 11 hal Sal-Pen. Nomor 0407/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan mereka dimana dilangsungkan yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1984 di Kabupaten Kota Bumi wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kaur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000 ,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh SUDILIHARTI, S.H.I. Hakim Tunggal, Penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh NELI SAKDAH, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

dto

Hal 10 dari 11 hal Sal-Pen. Nomor 0407/Pdt.P/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

NELI SAKDAH, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 100,00
3. Panggilan	Rp 135.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Kaur, 26 September 2016

Salinan ini sesuai ASLInya

Panitera,

M. Sahrn, S.Ag

Hal 11 dari 11 hal Sal-Pen. Nomor 0407/Pdt.P/2016/PA.Mna